

**PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.**  
**PIAGAM KOMITE AUDIT**  
**(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

---

<b>Deskripsi</b>	Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (Dekom) dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dekom melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).
<b>Referensi</b>	Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</li><li>• POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</li><li>• POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.</li><li>• POJK No. 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</li><li>• POJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li><li>• Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</li><li>• SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.</li><li>• Anggaran Dasar Perseroan.</li></ul>
<b>Tujuan</b>	Komite Audit PT Bank Central Asia, Tbk (Perseroan) dibentuk dengan tujuan membantu Dewan Komisaris untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan keuangan yang berkualitas.</li><li>• Kecukupan dan integritas sistem pengendalian internal dan <i>management information systems</i>.</li><li>• Pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal yang kuat.</li><li>• Implementasi fungsi pengawasan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang kuat.</li><li>• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li></ul>

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	<p>Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.</li><li>2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).</li><li>3. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal Perseroan.</li><li>4. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di Perseroan serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.</li><li>5. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta pihak-pihak terkait lainnya.</li><li>6. Memastikan DAI bekerja secara independen.</li><li>7. Melakukan pemantauan dan implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.</li><li>8. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan audit DAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia (BI).</li><li>9. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li><li>10. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP.</li><li>b. Ruang lingkup audit.</li><li>c. Imbalan jasa audit.</li><li>d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP.</li><li>e. Metodologi, teknik dan sarana yang digunakan oleh KAP.</li><li>f. Manfaat sudut pandang baru yang diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan tim audit dari KAP.</li><li>g. Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.</li><li>h. Hasil evaluasi terhadap pemberian pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, jika ada.</li></ol></li></ol>
---------------------------------	---

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

**Tugas dan  
Tanggung  
Jawab,  
(sambungan)**

11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dilakukan paling sedikit melalui:
    - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
    - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
    - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
    - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
    - e. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
    - f. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
  12. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
  13. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
  14. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
  15. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.
  16. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
  17. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
- 

**Wewenang**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal, dan laporan hasil audit internal.
  2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
  3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
  5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
- 

**Struktur dan  
Komposisi  
Keanggotaan  
Komite**

Struktur keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Audit wajib seluruhnya independen.

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

- Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite, (sambungan)**
3. Komite Audit wajib beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
- 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit.
  - 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi, dalam hal memenuhi kriteria:
    - memiliki sertifikat kompetensi di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui; dan
    - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
  - 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau atau bidang perbankan dalam hal memenuhi kriteria:
    - memiliki sertifikat kompetensi, yang diterbitkan oleh lembaga domestik maupun lembaga internasional yang diakui, di:
      - bidang hukum, antara lain: legal auditor, notaris, dan/atau ahli kontrak; dan/atau
      - bidang perbankan, antara lain: manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Dewan Komisaris, kepuatan, akuntan publik, akuntan, *general banking, wealth management*, perencanaan strategis, teknologi informasi, *treasury*, audit terkait perbankan, *corporate finance*, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, perlindungan konsumen, dan aspek pasar modal,
    - memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang hukum dan/atau bidang perbankan.
4. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.

**Persyaratan Keanggotaan**

- Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:
- Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada Perseroan.
  - Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

**Persyaratan  
Keanggotaan,  
(sambungan)**

- a. memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
  - b. memenuhi kriteria independensi;
  - c. mampu menjaga rahasia Perseroan;
  - d. memperhatikan Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit; dan
  - e. mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite Audit.
3. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
  4. Anggota Komite Audit wajib memiliki akhlak, integritas, moral yang baik, kompetensi, independen, dan menjaga reputasi.
  5. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
  6. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  7. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
  8. Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi, baik pada Bank yang sama maupun pada Bank yang lain.
  9. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
  10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham Perseroan.
  11. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
  12. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit sebagai berikut:

1. Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

<b>Masa Tugas, (sambungan)</b>	2. Dalam hal: a. masa jabatan anggota Komite Audit berakhir karena masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru atau sejak anggota Dewan Komisaris yang baru dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK. b. terjadi lowongan dalam Komite Audit, yakni jumlah anggota Komite Audit kurang dari jumlah yang ditetapkan karena adanya anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri oleh sebab apapun, maka pengangkatan anggota Komite Audit yang baru wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung efektif sejak anggota yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri tidak memangku tugasnya.
<b>Mekanisme Kerja</b>	Mekanisme kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut: 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite. 2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain: a. Mengatur jadwal rapat; b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan; c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat; d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat; e. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan
<b>Waktu Kerja</b>	Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
<b>Rapat Komite</b>	Ketentuan mengenai Rapat Komite Audit meliputi: 1. Penyelenggaraan Rapat dapat dilakukan: a. secara fisik di tempat kedudukan Perseroan; b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta Rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat. 2. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat: a. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

**Rapat Komite,  
(sambungan)**

- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh mayoritas (lebih dari 50%) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
  - c. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
  - e. Ketua Komite dan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.
  - f. Segala keputusan Rapat Komite Audit bersifat mengikat bagi seluruh anggota Komite Audit.
3. Risalah Rapat:
    - a. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
    - b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
    - c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
  4. Kehadiran anggota Komite Audit dalam Rapat minimal 75% dari jumlah Rapat Komite yang diselenggarakan
- 

**Pelaporan**

Pelaporan Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan kegiatan dan pokok-pokok hasil pengawasan setiap triwulan.
3. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Perseroan wajib:
  - melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan,
  - melakukan keterbukaan informasi di situs *web* Perseroan informasi mengenai pengangkatan atau pemberhentian Komite Audit, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
5. Komite Audit wajib membuat laporan pertanggungjawaban komite untuk diserahkan kepada Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya masa tugasnya.

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

**Penanganan  
Pengaduan/  
Pelaporan  
Dugaan  
Pelanggaran  
Laporan  
Keuangan**

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala Divisi Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk *investigator* independen guna mengambil keputusan.

**Kode Etik,**

Kode Etik Komite Audit Perseroan meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Integritas

Anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mempertahankan integritasnya yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab.

2. Obyektivitas

Anggota Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen tanpa pengaruh dari kepentingan pribadi ataupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

3. Kerahasiaan

a. Anggota Komite Audit yang masih, dan yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

b. Anggota Komite dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk keuntungan pribadi.

4. Benturan Kepentingan

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perseroan, anggota Komite Audit harus:

a. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan.

b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite Audit wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.

c. Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, anggota Komite Audit dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

5. Kebijakan Anti *Fraud*

Anggota Komite Audit dilarang meminta, menerima, memerintah, mengizinkan, dan menyetujui, serta wajib menolak suatu perintah/permintaan dari pihak lain untuk:

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

<b>Kode Etik, (sambungan)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.</li><li>b. Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan Tata Kelola yang baik.</li><li>c. Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana.</li><li>d. Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.</li></ul>
<b>Kompetensi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi Anggota Komite Audit:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan, keahlian, dan pengalamannya.</li><li>b. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li><li>c. Memelihara kompetensi profesionalnya dengan mengikuti perkembangan dan praktek-praktek terbaik dalam bidang akuntansi, pengauditan, pengendalian internal, dan GCG.</li><li>d. Selain memiliki keahlian yang relevan di bidangnya, anggota Komite Audit wajib memutakhirkan pengetahuannya antara lain melalui pelatihan/<i>training/seminar/workshop</i> minimal 1 (satu) kali dalam setahun.</li></ul></li><li>2. Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Keahlian Pihak Independen dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor.</li><li>3. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li><li>4. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</li></ul>

---

Bersambung ke halaman berikut

**PIAGAM KOMITE AUDIT (*AUDIT COMMITTEE CHARTER*), sambungan**

---

**Penutup**

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
  2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman situs *web* Perseroan.
  3. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
-